



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2024/PN WTP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

DEFI HASTUTI, Tempat Lahir : TELLE, Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 23 Juni 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Telle Timur Desa Telle Kec. Ajangale Kab. Bone, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Untuk selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Permohonan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 11 Januari 2024 dengan Nomor Register perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PN.Wtp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Telle Pada tanggal 23 Juni 1993 Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama NURUL ANANDA yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Wesi dan Nurung.
2. Bahwa pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon No. 7308182107220001 tertanggal 22-07-2022 tertulis DEFI HASTUTI Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dimana dalam KTP dan Kartu Keluarga tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dimana didalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis DEFI HASTUTI Seharusnya NURUL ANANDA;
3. Bahwa pada KTP pemohon tanggal lahir pemohon tertulis 01-07-1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Wtp



Kabupaten Bone, dimana dalam KTP tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir pada KTP pemohon, dimana dalam KTP tertulis 01-07-1993 seharusnya 23-06-1993;

4. Bahwa tujuan perbaikan penulisan nama pemohon yang terdapat di dalam KTP dan Kartu Keluarga tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **NURUL ANANDA**;
5. Bahwa tujuan perbaikan penulisan tanggal lahir pemohon yang terdapat dalam KTP tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **23-06-1993**;
6. Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon yang tertulis pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dari **DEFI HASTUTI** menjadi **NURUL ANANDA**;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon pada KTP pemohon dari 01-07-1993 menjadi **23-06-1993**;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone setelah menerima Salinan penetapan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan akan melakukan perubahan bagian petitum permohonannya pada angka 3 menjadi " memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada KTP dan KK Pemohon menjadi tanggal 23 Juni 1993";

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 5Pdt.P/2024/PN Wtp



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 7308184107930170 atas nama Defi Hastuti, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Akta Kelahiran, Nomor 7308-LT-26062013-0098, bahwa pada tanggal 23 Juni Tahun 1993 telah lahir NURUL ANANDA, diberi tanda P.2;
3. Foto copy kartu keluarga Nomor 7308182107220001, atas nama Kepala Keluarga Defi Hastuti, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nurul Ananda, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nurul Ananda, diberi tanda P.5;
6. Surat pernyataan orang yang sama Nomor 04/DTL/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telle bahwa Defi Hastuti dan Nurul Ananda adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut, telah dicocokkan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anris

- Bahwa saksi masih bersepupu dengan Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Wesi dan Nurung;
- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan adanya permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu tanda penduduk dan Kartu keluarga;
- Bahwa pemohon lahir dengan nama Nurul Ananda, anak pertama dari ayah Wesi dan ibu Nurung pada tanggal 23 juni 1993;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan tanggal lahir pada KTP Pemohon yaitu dalam KTP tertulis Defi Hastuti, tempat tanggal lahir Telle, 01-07-1993 seharusnya Nurul Ananda, tempat tanggal lahir Telle 23 juni 1993;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir dalam kartu keluarga Pemohon yaitu tertulis Defi Hastuti, tempat tanggal lahir, Telle

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 5Pdt.P/2024/PN Wtd



tanggal 30-12-1994, seharusnya Nurul Ananda, tempat tanggal lahir Telle 23 juni 1993;

- Bahwa nama dan identitas Pemohon yang betul adalah sesuai yang terdapat dalam ijazah dan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa yang mengurus KTP pemohon adalah keluarga bukan Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dikenal dengan nama Nurul Ananda dengan panggilan nama sehari-hari Uti;
- Bahwa perubahan nama dan tanggal lahir akan digunakan oleh Pemohon untuk pengurusan dan pendaftaran peserta Paket C karena Pemohon hanya tamat SMP namun dalam pengurusan dan pendaftarannya semua identitas harus sama;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya dan mempunyai anak dua orang;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dan tanggal lahir tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hamdani

- Bahwa saksi masih bersepupu dengan Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Wesi dan Nurung;
- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan adanya permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu tanda penduduk dan Kartu keluarga;
- Bahwa pemohon lahir dengan nama Nurul Ananda, anak pertama dari ayah Wesi dan ibu Nurung pada tanggal 23 juni 1993;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan tanggal lahir pada KTP Pemohon yaitu dalam KTP tertulis Defi Hastuti, tempat tanggal lahir Telle, 01-07-1993 seharusnya Nurul Ananda, tempat tanggal lahir Telle 23 juni 1993;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir dalam kartu keluarga Pemohon yaitu tertulis Defi Hastuti, tempat tanggal lahir, Telle tanggal 30-12-1994, seharusnya Nurul Ananda, tempat tanggal lahir Telle 23 juni 1993;
- Bahwa nama dan identitas Pemohon yang betul adalah sesuai yang terdapat dalam ijazah dan akta kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 5Pdt.P/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengurus KTP pemohon adalah keluarga bukan Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dikenal dengan nama Nurul Ananda dengan panggilan nama sehari-hari Uti;
- Bahwa perubahan nama dan tanggal lahir akan digunakan oleh Pemohon untuk pengurusan dan pendaftaran peserta Paket C karena Pemohon hanya tamat SMP namun dalam pengurusan dan pendaftarannya semua identitas harus sama;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya dan mempunyai anak dua orang;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dan tanggal lahir tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula dalam KTP tertulis Defi Hastuti, Tempat tanggal lahir Telle 01-07-1993 dan Kartu Keluarga tertulis Defi Hastuti, Tempat tanggal lahir Telle 30 -12-1994 menjadi Nurul Ananda, tempat tanggal lahir Telle 23-06-1993;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa permohonan a quo;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 5Pdt.P/2024/PN Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Telle Timur, Desa Telle Timur, Kecamatan Ajangngale, Kabupaten Bone, sehingga Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan keterangan saksi-saksi bahwa nama Pemohon yang tercatat adalah Defi Hastuti, anak dari pasangan Wesi dan Nurung, yang lahir di Telle pada tanggal 01-07-1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga dan keterangan saksi-saksi bahwa nama Pemohon tercatat atas nama Defi Hastuti, anak dari pasangan Wesi dan Nurung, yang lahir di Telle pada tanggal 30-12-1994. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tercatat dalam bukti surat P.1 dan P.3 hendak diubah oleh Pemohon menjadi Nurul Ananda, tempat tanggal lahir Telle, 23-06-1993;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon terlahir dengan nama Nurul Ananda pada tanggal 23-06-1993 sesuai dengan identitas dalam Ijazah SD dan SMP (bukti surat P.4 dan P.5) dan Akta Kelahiran (bukti surat P.2). bahwa Pemohon dalam keluarga dan lingkungannya dikenal dengan Nama Nurul Ananda dengan nama panggilan Uti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa terjadi kesalahan dalam penulisan nama dan identitas Pemohon oleh karena pada saat itu yang melakukan pengurusan adalah keluarga dan bukan Pemohon serta tidak mendasarkan pada dokumen akta kelahiran;

Menimbang, bahwa jika mencermati tahun penerbitan Kartu Tanda Penduduk yang terbit tahun 2016 dan Kartu Keluarga yang terbit tahun 2022, maka seharusnya identitas Pemohon dalam dokumen tersebut mengikuti dan disamakan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang terbit sebelumnya yaitu akta kelahiran yang terbit tahun 2013 (bukti surat P.2), Ijazah SD Pemohon (bukti surat P.4) yang terbit tahun 2005 serta bukti surat P.5 berupa Ijazah SMP Pemohon yang terbit tahun 2010 sehingga tidak terdapat perbedaan antara dokumen kependudukan a quo;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 5Pdt.P/2024/PN Wtp/f



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P.6 bahwa Defi Hastuti dan Nurul Ananda adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengikuti program kejar paket C karena Pemohon tidak tamat SMA dan demi masa depan Pemohon dan kedua anaknya oleh karena Pemohon sudah bercerai dengan suaminya, namun untuk perubahan identitas tersebut haruslah ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah menjadi hak sepenuhnya Pemohon sepanjang dapat dibuktikan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas kepatutan berdasarkan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sepanjang pemeriksaan juga tidak ditemukan perubahan nama tersebut didasari atas motif-motif tertentu, tidak ada indikasi untuk menghilangkan kewajiban tertentu selain yang telah disampaikan Pemohon dalam permohonannya, maka permohonan Pemohon terkait dengan perubahan nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah masuk dalam kategori peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan Perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat pencatatan sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 5Pdt.P/2024/PN Wtj



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308184107930170 dan Kartu keluarga Nomor 730818210722001 dari **DEFI HASTUTI menjadi NURUL ANANDA**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308184107930170 dari **01-07-1993 menjadi 23-06-1993** dan Kartu keluarga Pemohon Nomor 730818210722001 dari **30-12-1994 menjadi 23-06-1993**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar registrasi yang sedang berjalan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
5. Membebankan biaya kepada pemohon sebesar Rp.173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, oleh Irmawati Abidin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara E Court pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti


Hendra Majid, S.H.



Hakim

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000
- Biaya proses	: Rp.50.000
- Biaya pengandaan	: Rp. 3.000
- PNBP Panggilan	: Rp10.000
- Biaya sumpah	: Rp.50.000
- Biaya Materai	: Rp. 10.000
- Redaksi	: Rp. 10.000
- Leges	: Rp.10.000
Jumlah	: Rp.173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 5Pdt.P/2024/PN Wtp